



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/tgl Lahir : 30 tahun / 06 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Gadang I No. 81 RT.010/07 Kel.  
Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota  
Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa Setiardy Alias Ardi Bin Endi Mulya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda dengan No.Pol B 3602 UQH Honda All New Beat Tahun 2018 warna putih biru, nomor rangka MH1J1115JK731089 Nomor mesin JM11E1712002 atas nama HASANUDIN dengan alamat Jl. Ganggeng X No. 57 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah kunci motor honda All New Beat;

Dipakai dalam perkara DEMSI KUHU;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA** bersama-sama dengan JAYA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Ganggeng X No. 57 RT.001/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN yang sedang terparkir di rumahnya dalam keadaan kuncinya terpasang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Selang beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan JAYA (belum tertangkap) di Indomaret Jalan Gadang, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi HASANUDIN lalu JAYA mengatakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa dan JAYA (belum tertangkap) kembali mendatangi rumah dari saksi HASANUDIN dan melihat sepeda motor Honda Beat tersebut masih terparkir di rumah HASANUDIN kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut serta menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang diambil sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ganggeng IV dimana JAYA (belum tertangkap) sedang mengawasi keadaan sekitar dan sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JAYA untuk dijual. Pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 terdakwa menjemput saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY yang hendak membeli sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa saksi DEMSY KUHI BIN FRANGKY ke JAYA (belum tertangkap) lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh DEMSY KUHU BIN FRANGKY sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASANUDIN menderita kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan JAYA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Ganggeng X No. 57 RT.001/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopoi B 3602 UQH milik saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan ke Polsek Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Pelaku pencurian sepeda motor milik saksi yaitu Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA telah ditangkap oleh anggota Polisi, dan dari Pengakuan Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA sepeda motor milik saksi telah dijual kepada Sdr. Damsy Kuhu;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Joni Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik Polri sudah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan JAYA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Ganggeng X No. 57 RT.001/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopoi B 3602 UQH milik saksi Hasanudin yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi korban langsung melaporkan ke Polsek Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Pelaku pencurian sepeda motor milik saksi yaitu Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA telah ditangkap oleh anggota Polisi, dan dari Pengakuan Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA sepeda motor milik saksi korban telah dijual kepada Terdakwa Demisy Kuhu;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Demisy Kuhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Ganggeng IV Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN dari Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA bersama-sama dengan JAYA.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA saksi beli seharga Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Karawang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di depan Stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BA Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JAYA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Ganggeng X No. 57 RT.001/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopoi B 3602 UQH milik saksi Hasanudin.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN yang sedang terparkir di rumahnya dalam keadaan kuncinya terpasang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan JAYA (belum tertangkap) di Indomaret Jalan Gadang, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi HASANUDIN lalu JAYA mengatakan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa dan JAYA (belum tertangkap) kembali mendatangi rumah dari saksi HASANUDIN dan melihat sepeda motor Honda Beat tersebut masih terparkir di rumah HASANUDIN kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut serta menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang diambil sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ganggeng IV dimana JAYA (belum tertangkap) sedang mengawasi keadaan sekitar dan sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JAYA untuk dijual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 terdakwa menjemput saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY yang hendak membeli sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY ke JAYA (belum tertangkap) lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh DEMSY KUHU BIN FRANGKY sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda dengan No.Pol B 3602 UQH Honda All New Beat Tahun 2018 warna putih biru, nomor rangka MH1J1115JK731089 Nomor mesin JM11E1712002 atas nama HASANUDIN dengan alamat Jl. Ganggeng X No. 57 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. 1 (satu) buah kunci motor honda All New Beat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN yang sedang terparkir di rumahnya dalam keadaan kuncinya terpasang;
- Bahwa kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Selang beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bertemu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JAYA (belum tertangkap) di Indomaret Jalan Gadang, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi HASANUDIN lalu JAYA mengatakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa dan JAYA (belum tertangkap) kembali mendatangi rumah dari saksi HASANUDIN dan melihat sepeda motor Honda Beat tersebut masih terparkir di rumah HASANUDIN kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut serta menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang diambil sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ganggeng IV dimana JAYA (belum tertangkap) sedang mengawasi keadaan sekitar dan sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JAYA untuk dijual. Pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 terdakwa menjemput saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY yang hendak membeli sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY ke JAYA (belum tertangkap) lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh DEMSY KUHU BIN FRANGKY sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASANUDIN menderita kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA bersama-sama dengan JAYA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Ganggeng X No. 57 RT.001/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN;
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN yang sedang terparkir di rumahnya dalam keadaan kuncinya terpasang kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Selang beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan JAYA (belum tertangkap) di Indomaret Jalan Gadang, Tanjung Priok Kota Jakarta Utara kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi HASANUDIN lalu JAYA mengatakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa dan JAYA (belum tertangkap) kembali mendatangi rumah dari saksi HASANUDIN dan melihat sepeda motor Honda Beat tersebut masih terparkir di rumah HASANUDIN kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut serta menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang diambil sebelumnya telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Ganggeng IV dimana JAYA (belum tertangkap) sedang mengawasi keadaan sekitar dan sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JAYA untuk dijual. Pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 terdakwa menjemput saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY yang hendak membeli sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa saksi DEMSY KUHU BIN FRANGKY ke JAYA (belum tertangkap) lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh DEMSY KUHU BIN FRANGKY sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASANUDIN menderita kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, diperoleh fakta bahwa ia terdakwa SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA bersama-sama dengan JAYA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Ganggeng X No. 57 RT.001/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B 3602 UQH milik saksi HASANUDIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASANUDIN menderita kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hasanudin;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SETIARDY ALIAS ARDI BIN ENDI MULYA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda dengan No.Pol B 3602 UQH Honda All New Beat Tahun 2018 warna putih biru, nomor rangka MH1J1115JK731089 Nomor mesin JM11E1712002 atas nama HASANUDIN dengan alamat Jl. Ganggeng X No. 57 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - 1 (satu) buah kunci motor honda All New Beat

Dipakai dalam perkara DEMSI KUHU;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)